



P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

SRI SUDARMI, Tempat/tanggal lahir : Boyolali, pada tanggal 10 september 1978, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Punukan RT.004 RW.001 Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 5 Desember 2022, terdaftar dalam register Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama **SRI SUDARMI** dari pernikahan antara seorang laki-laki bernama **WIRO SUMARTO** dengan seorang perempuan bernama **SUGIYATMI** yang lahir pada tanggal 10 September 1978 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Boyolali Nomor: 3367/3724/DIS/1994 tertanggal 07 November 1994;
2. Bahwa setelah diteliti telah terdapat perbedaan nama ayah kandung Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon hal tersebut menyebabkan Pemohon khawatir dan merasa tidak nyaman, maka dari keluarga bersepakat untuk mengganti nama ayah kandung Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama ayah kandung Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3367/3724/DIS/1994 tertanggal 07 November 1994 yang telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Boyolali, yang semula nama Ayah kandung

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama **WIRO SUMARTO** menjadi **SARWOTO** agar sesuai dengan dokumen – dokumen penting milik Pemohon ;

4. Bahwa maksud dan tujuan Perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah selain guna untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan kepastian hukum Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah secara Hukum Pergantian nama ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3367/3724/DIS/1994 tertanggal 07 November 1994 yang telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Boyolali tercatat atas nama ayah kandung Pemohon bernama **WIRO SUMARTO** menjadi **SARWOTO**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

Bukti P-1 : Foto copi Kartu Penduduk Nomor : 3401025009780041 atas nama **SRI SUDARMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
pada tanggal 22-11-2017

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 340102200610070003 atas
nama Yunianto Seputro yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo
pada tanggal 29-11-2022.

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3367/3724/DIS/1994
Atas nama SRI SUDARMI Yang lahir Di Cepogo, Boyolali pada
Tanggal 10 September 1978 anak dari suami istri. Wiro
Sumarto dengan Sugiyatmi, Tertanggal 7 Nopember 1994
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Boyolali ;

Bukti P-4 : Foto copi Surat keterangan Beda nama, bahwa Sarwoto dan
Wiro Sumarto adalah satu orang yang sama Tertanggal 12
Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa
Gubug Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali;

Bukti P-5 : Foto copi Surat keterangan Beda nama, Nomor
145/165/XII/2022 yang menerangkan bahwa Wiri Sarwoto dan
Wiro Sumarto adalah satu orang yang sama Tertanggal 13
Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa
Seboto Kecamatan Glandangsari Kabupaten Boyolali;

Bukti P-6 : Foto copi Surat keterangan No: 1374/002.10/XII/2022,
Tertanggal 5 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kelurahan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo

Bukti P-7 : Copi dari Foto copi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Talak
Nomor K.09/pwj..01./353/94;

Bukti P-8 : Foto copi Akta Kutipan Akta Kematian Nomor : 3309-KM-
25012022-0511 bahwa di Boyolali pada tanggal 21 Juni 2021
telah meninggal dunia orang bernama Sarwoto yang lahir
pada tanggal 1 Juli 1957 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Bukti surat **P-1 sampai dengan P-8** tersebut di atas setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti
P.7. merupakan Copi dari Foto copi maka bukti surat tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYATMI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercatat di akta kelahiran Pemohon dari "**Wiro Sumarto**" diperbaiki menjadi **Sarwoto**;
- Bahwa Saksi menikah dengan **Wiro Sumarto** dan mempunyai anak yaitu Pemohon kemudain bercerai, Wiro Sumarto sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut akan memperbaiki Kutipan akta kelahiran ayahnya untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen milik Pemohon lainnya.dan juga untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan ayahnya;

2. Saksi YUNianto SEPUTRO:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercatat di akta kelahiran Pemohon dari "**Wiro Sumarto**" diperbaiki menjadi **Sarwoto**;
- Bahwa Saksi menikah dengan **Wiro Sumarto** dan mempunyai anak yaitu Pemohon kemudain bercerai, Wiro Sumarto sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut akan memperbaiki Kutipan akta kelahiran ayahnya untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen milik Pemohon lainnya.dan juga untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) karena tertera nama Ayah Pemohon yaitu **WIRO SUMARTO** sehingga Pemohon ingin merubah menjadi **SARWOTO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUGIYATMI dan Saksi YUNianto SEPUTRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan“ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa **Pemohon** beralamat di Pedukuhan Punukan RT.004 RW.001 Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, didukung dengan **bukti P-1** berupa KTP dari Pemohon, **P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon serta Saksi-Saksi **menunjukkan bahwa** Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Punukan RT.004 RW.001 Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, oleh karena itu **Pengadilan Negeri Wates berwenang** untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, **bukti P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 340102200610070003 atas nama Yuniato Seputro yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 29-11-2022, di dukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa benar nama Ayah Pemohon selaku ayah kandung dari Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis **Wiro Sumarto**, sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah **Sarwoto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan:

- Bahwa Saksi-Saksi tahu Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Ayah Pemohon dari “**Wiro Sumarto**” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki menjadi **Sarwoto**;

- Bahwa **Wiro Sumarto** (Ayah Pemohon) menikah dengan SUGIYATMI dan memiliki anak yaitu Pemohon yang lahir pada tanggal 10 September 1978 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Boyolali Nomor: 3367/3724/DIS/1994 tertanggal 07 November 1994;
- Bahwa nama Wiro Sumarto (Ayah Pemohon) karena kesalahan pencatatan nama Wiro Sumarto (Ayah Pemohon) hanya terjadi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lain dan demi kesesuaian data nama ayah kandungnya Pemohon untuk untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen milik Pemohon lainnya dan juga untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan ayahnya Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.**
- (2) **Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.**

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan dari Pemohon untuk merubah nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dalam **bukti P-3** berupa Fotokopi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3367/3724/DIS/1994 Atas nama SRI SUDARMI Yang lahir Di Cepogo, Boyolali pada Tanggal 10 September 1978 anak dari suami istri. Wiro Sumarto dengan Sugiyatmi, Tertanggal 7 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, secara hukum patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk melakukan perbaikan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam daftar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3367/3724/DIS/1994 tanggal 10 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dari **Wiro Sumarto** menjadi **Sarwoto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Wates pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Boyolali, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah nama Ayah Pemohon dalam daftar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 3367/3724/DIS/1994 tanggal 10 September 1978 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dari **Wiro Sumarto** menjadi **Sarwoto**;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Astuti,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyu Astuti,SH.MH

Silvera Sinthia Dewi S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu ru piah)